



RS MATA
UNDAAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 063/KEP/DIR/RSMU/I/2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan kelancaran pelayanan yang berkelanjutan terutama di Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana terlaksana dengan baik, efektif dan efisien;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 029/P4MU/IV/2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

- Kesatu : Menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya atasnama **SUDARTO**.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan dengan pembinaan oleh Kepala Instalasi Sanitasi dan Lingkungan.
- Ketiga : Uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor :2138/SK/DIR/RSMU/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 22 Januari 2020.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Januari 2020
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K) -*au*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 063/KEP/DIR/RSMU/1/2020
 TANGGAL : 20 JANUARI 2020
 TENTANG
 PENUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS
 KEPALA INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

Nama Jabatan	Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)	
Kode Jabatan		
Unit Kerja	Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)	
Atasan langsung	Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan	1 orang
Bawahan langsung	1. Staf	5 orang
Job description		
TUGAS POKOK		
Perencanaan		KPI
1. Menyusun program kerja dan anggaran Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)		1. Program kerja dan anggaran
2. Menyusun SPO pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)		2. SPO pelayanan
Pengorganisasian		KPI
1. Menghadiri rapat mingguan rumah sakit		1. Kehadiran dalam rapat
2. Menyelenggarakan <i>morning report</i> di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)		2. <i>Morning report</i> terselenggara
Pembinaan dan Pelaksanaan		KPI
1. Melakukan analisis permasalahan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)		1. Identifikasi masalah
2. Menyelesaikan masalah Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)		2. Masalah terselesaikan
3. Supervisi dan monitoring pelaksanaan program kerja Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)		3. Program kerja berjalan lancar
4. Membantu memberikan pelayanan di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)		4. Pelayanan lancar
5. Melakukan supervisi, monitoring dan pembinaan terkait pelaksanaan tugas bawahan di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)		5. Kinerja bawahan optimal
Monitoring dan Evaluasi		KPI
1. Mengevaluasi kinerja dan anggaran Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)		1. Laporan program kerja dan anggaran
2. Mengevaluasi kinerja bawahan di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)		2. Laporan kinerja SDM
Lainnya		KPI
-		
Tugas Lainnya di Luar TUPOKSI		KPI
-		

Tanggung jawab		
Bertanggung jawab memastikan sarana prasarana rumah sakit terpelihara dan dapat berfungsi dengan baik.		
Kewenangan		
a. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan program kerja dan anggaran Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) 2. Mengusulkan SPO pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) 	
b. SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kebutuhan tenaga di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) 2. Mengusulkan Diklat SDM Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) 3. Memberi penilaian kerja bawahan di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) 4. Memberi ijin cuti bawahan di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) 	
Sarana prasarana, peralatan medis, logistik medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kebutuhan sarana prasarana di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) 	
d. Lainnya	-	
Koordinasi		
a. Antar individu di unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pembagian tugas kerja pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua staf
b. Antar unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi perawatan peralatan dan bangunan 2. Koordinasi perawatan mesin lift 3. Koordinasi absensi, pendidikan dan pelatihan 4. Koordinasi perencanaan unit kerja 5. Koordinasi pengelolaan laporan keuangan 6. Koordinasi pengelolaan laporan kegiatan 7. Koordinasi terkait IT 8. Koordinasi kalibrasi alat medis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua unit 2. Unit rawat inap 3. Subbag HRD 4. Subbag Perencanaan 5. Subbag Keuangan 6. Subbag Pelaporan 7. Unit SIRS 8. Unit pelayanan
c. Pihak eksternal RS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kalibrasi alat medis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPFK

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id

Job specification	
a. Pendidikan	Minimal D3 sesuai bidang tugas
b. Pengalaman kerja	Berpengalaman dalam bidang pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit minimal 3 tahun
c. Pelatihan yang pernah diikuti	1. Kepemimpinan 2. Manajemen pemeliharaan peralatan medis 3. Workshop teknik elektronik 4. Fire safety awareness
d. Syarat khusus	-

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 20 Januari 2020
 Direktur,



 RS MATA
 UNDAAN
 dr. Sudjarno, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
 Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
 F +6231 531 7503
 E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
 Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id